



**PUTUSAN**

Nomor : 30/Pid.Sus/2015/PN.Sgr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Singaraja** yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MOH. ALI BILFAKIH;  
Tempat Lahir : Banyupoh ;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/21 Juli 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Kertha Kawat, Desa Banyupoh, Kec.  
Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMP;

**Terdakwa tidak ditahan:**

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh I Gede Sukadewa Putra, SH., selaku Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2014, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 59/SK/Pid.B/2015/PN.Sgr. tanggal 16 Februari 2015 ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MOH. ALI BILFAKIH beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti dan membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang disampaikan dalam persidangan dan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MOH. ALI BILFAKIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Suzuki Pick Up DK 9776 UY.
- 1 (satu) lembar STNK DK 9776 UY An. MOH. ALI BILFAKIH.
- 1 (satu) lembar SIM A An. MOH. ALI BILFAKIH.

Dikembalikan kepada terdakwa MOH. ALI BILFAKIH ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DK 6354 UQ.
- 1 (satu) lembar STNK DK 6354 UQ an KETUT VIRGOWATI.
- 1 (satu) lembar SIM C An. NYOMAN RENA.

Dikembalikan kepada saksi KETUT WIDHIASIH atau kepada yang berhak.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah karena melakukan kelalaian dan telah memberi santunan kepada korban/keluarga korban dan telah ada perdamaian oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa serta Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

----- Bahwa terdakwa **MOH. ALI BILFAKIH**, pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekitar jam 14.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Singaraja-Seririt, tepatnya di Wilayah Tanjung Alam, Desa Kalisada, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yakni korban GUSTI PUTU NOTES dengan uraian kejadian sebagai berikut ini ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari terdakwa **MOH. ALI BILFAKIH** pada saat mengendarai kendaraan Suzuki Futura Pick Up dengan Nomor Polisi DK 9776 UY datang dari arah Timur menuju ke Barat dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km/jam, dengan menggunakan perseneleng/gigi 3 (tiga) dan dalam posisi beriringan dengan 2 (dua) unit kendaraan dimana yang paling depan kendaraan jenis L 300 dan dibelakangnya sebuah sepeda motor yang terdakwa tidak mengenalnya, kemudian karena terdakwa kurang hati-hatinya pada saat mengemudian kendaraannya dengan tidak menjaga jarak dengan depeda motor yang berada di depannya, serta tanpa memperhatikan sepeda motor yang datang dari arah berlawanan, dan tanpa mengurangi kecepatan kendaraannya, pada saat pengendara sepeda motor yang berada didepannya oleng kemudian terdakwa membanting stir kekanan atau mengambil haluan terlalu kekanan bersamaan dengan itu dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 6354 UQ yang di kendarai oleh korban NYOMAN RENA sehingga kendaraan yang terdakwa kendarai,

Page 3dari18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 6354 UQ yang di kendaraai oleh korban NYOMAN RENAdisebelah utara garis as jalan sampai terseret kekanan kearah utara sedangkan korban NYOMAN RENATERpentak kekanan dan jatuh dipinggir sebelah utara jalan sedangkan kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak sebuah daker yang berada di pinggir sebelah utara jalan, yang mengakibatkan korban NYOMAN RENA mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Visume Et Repertum No. 042/131/XII/RSUD/ 2014, tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I A PURNAMA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan hasil pemeriksaan :

- Jenasah mengenakan baju kaos abu-abu merk “ Adidas “ celana dalam warna coklat celana jeans abu-abu merk “ Lee “ celana pendek motif kotak – kotak putihdan biru jaket warna coklat corak hijau (tidak bermerk) membawa tas ransel warna hitam merk “ export “.
- Rambut lurus hitam panjang  $\pm$  8 cm.
- Luka robek pada dagu kiriukuran 2x1 cm tidak beraturan, dasar luka jaringan ototsudut luka tumpul.
- Luka lecet pada pipi kanan 2 buah berukuran 1x0,5 cm tidak beraturan dasar luka jaringan kulit.
- Gigi tumbuh tidak beraturan gigi pramelar 1 rahang atas kiri hilang gigi pramelar 2 rahang atas kiri patah.
- Perdarahan dari 2 telinga.
- Luka memar pada dada multipel  $\pm$  12x1 cm, 6 cm diatas pusar.
- Tampak bengkok pada tulang lengan atas kiri.
- Bengkok dan curiga patah tulang pada lengan bawah kirikrepitas (+).
- Curiga patah tulang rusuk kanan 6,7,8 krepitas (+),
- Luka Robek pada pergelangan tangan kanan 2x2x1 cm luka bersih tepi tajam tidak beraturan.
- Curiga patah tulang rusuk kiri 9, 10, 11, 12 krepitas (+).
- Luka lecet pada panggul kanan 1x2 cm.
- Curiga patah tulang paha kanan krepitas (+).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Curiga patah tulang paha kiri krepitas (+).
- Luka lecet pada buah Zakar kiri 3x1 cm.
- Luka lecet pada betis kanan multipal 4x4 cm.
- Luka lecet multiple pada punggung kaki kanan masing-masing berukuran 1x1 cm.
- Kaku mayat (-).

Kesimpulan :

Luka-luka diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa **MOH. ALI BILFAKIH**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi mengenai surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Surip ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Singaraja-Seririt tepatnya di wilayah Tanjung Alam, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendara Suzuki pick up DK 9776 UY yang dikemudikan oleh terdakwa yang datang dari arah Timur menuju ke Barat dengan sepeda motor Honda Supra DK 6354 UQ yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang datang dari arah berlawanan ;
- Bahwa pada saat itu saksi duduk disamping terdakwa ;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa sekitar 60 km/jam ;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa hendak pulang menuju desa Banyupoh, ketika itu kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa melaju beriringan 3 kendaraan masing-masing paling depan mobil L 300 Pick Up,

Page 5dari18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan kendaraan terdakwa paling belakang, kemudian saat di daerah Tanjung Alam, sepeda motor yang ada didepan oleng sehingga untuk menghindarinya terdakwa membanting stir ke kanan lalu masuk ke jalur yang berlawanan dan menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan hingga akhirnya menabrak sebuah deker yang ada disebelah kanan jalan ;

- Bahwa saksi sempat melihat pengendara sepeda motor mengalami luka dan keluar darah ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak sempat menolong korban karena langsung pergi melapor ke Polsek Banjar ;
- Bahwa saksi memperoleh informasi kalau pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai dan terdakwa memberi uang duka ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi Dewa Ketut Ardana ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Singaraja-Seririt tepatnya di wilayah Tanjung Alam, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendara Suzuki pick up DK 9776 UY yang dikemudikan oleh terdakwa yang datang dari arah Timur menuju ke Barat dengan sepeda motor Honda Supra DK 6354 UQ yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang datang dari arah berlawanan ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena sedang berada di kamar warung lesehah Tanjung Alam milik saksi ;
- Bahwa saksi mendengar suara tabrakan dan saksi melihat di CCTV di warung saksi yang terpasang mengarah ke jalan, bahwa telah terjadi kecelakaan di depan warung ;
- Bahwa kemudian saksi keluar untuk melihat ke tempat kejadian dan saksi melihat korban tergeletak di depan pintu masuk warung dipinggir sebelah utara jalan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban sangat parah, lalu datang mobil ambulan yang membawa korban ke rumah sakit ;
- Bahwa setelah itu saksi sempat mengecek rekaman di CCTV, dan terlihat sebuah mobil pick up datang dari arah timur menuju ke barat dan beriringan dengan dua kendaraan didepannya, kemudian pada saat mobil pick up itu menyalip sepeda motor yang ada didepannya, langsung menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan ;
- Bahwa saksi memperoleh informasi kalau pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi Ketut Widhiasih ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Singaraja-Seririt tepatnya di wilayah Tanjung Alam, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendara Suzuki pick up DK 9776 UY yang dikemudikan oleh terdakwa yang datang dari arah Timur menuju ke Barat dengan sepeda motor Honda Supra DK 6354 UQ yang dikendarai oleh suami saksi yang bernama Nyoman Rena yang datang dari arah berlawanan ;
- Bahwa saat itu saksi berada di Denpasar, kemudian saksi diberitahu oleh anak saksi melalui telpon ;
- Bahwa saksi sempat shock mendengar kabar tersebut, lalu saksi ke Singaraja dan langsung ke RSUD Singaraja ;
- Bahwa di RSUD Singaraja, saksi memperoleh informasi dari Petugas rumah sakit bahwa suami saksi sudah meninggal dan sudah berada di kamar jenazah ;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang ke rumah untuk menyampaikan turut berduka cita dan menyampaikan uang duka sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) ;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga saksi yang saat itu diwakili oleh anak saksi dan dari terdakwa diwakili oleh bapaknya ;

Page 7 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa permohonan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari terdakwa, dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi Komang Edi Mulyawan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara Penyidikan dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :Visum Et Repertum Nomor : 042/131/XII/RSUD/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I A Purnama dokter RSUD Kabupaten Bulelengatasnama korban Nyoman Rena :

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **MOH. ALI BILFAKIH**, yang pada pokoknya membenarkan Dakwaan Penuntut Umum dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Singaraja-Seririt tepatnya di wilayah Tanjung Alam, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendara Suzuki pick up DK 9776 UY yang dikemudikan oleh terdakwa yang datang dari arah Timur menuju ke Barat dengan sepeda motor Honda Supra DK 6354 UQ yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang datang dari arah berlawanan ;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa sekitar 50-60 km/jam ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Surip hendak pulang menuju desa Banyupoh, ketika itu kendaraan terdakwa melaju beriringan dengan 3 kendaraan masing-masing paling depan mobil L 300 Pick Up, sepeda motor dan kendaraan terdakwa paling belakang, kemudian di daerah Tanjung Alam, sepeda motor yang ada didepan terlihat oleng, sehingga terdakwa membanting stir ke kanan untuk menghindarinya, lalu kendaraan terdakwa masuk ke jalur yang berlawanan dan menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan hingga akhirnya berhenti setelah menabrak sebuah deker yang ada disebelah kanan jalan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mengerem ataupun membunyikan klakson saat itu ;
- Bahwa terdakwa sempat melihat pengendara sepeda motor mengalami luka dan keluar darah namun terdakwa tidak sempat menolong korban karena takut dan langsung pergi melapor ke Polsek Banjar ;
- Bahwa terdakwa memperoleh informasi kalau pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang ke rumah keluarga korban untuk menyampaikan turut berduka cita dan menyampaikan uang duka sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta Rupiah) ;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban yang saat itu terdakwa diwakili oleh bapaknya dengan membuat surat perdamaian ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pelimpahan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Suzuki Pick Up DK 9776 UY.
- 1 (satu) lembar STNK DK 9776 UY An. MOH. ALI BILFAKIH.
- 1 (satu) lembar SIM A An. MOH. ALI BILFAKIH.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DK 6354 UQ.
- 1 (satu) lembar STNK DK 6354 UQ an KETUT VIRGOWATI.
- 1 (satu) lembar SIM C An. NYOMAN RENA.

barang bukti tersebut telah dikenali dan dibenarkan oleh para saksi dan juga Terdakwa dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa seluruh bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
4. Dengan mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa MOH ALI BILFAKIH dan setelah diperiksa identitas terdakwa sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan terdakwa adalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “setiap orang” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

## **Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor” :**

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa yang dimaksud dengan



Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa sebuah mobil Suzuki Pick Up dengan Plat Nomor Polisi DK9776 UY yang dikendarai oleh terdakwa termasuk pada kualifikasi Kendaraan bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”:**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak ditemukan batasan yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian” ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim akan menelaah mengenai ruang lingkup makna dan arti “kelalaian” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut *Van Hamel* kelalaian/kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa menurut visi doktrina (vide : Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH., **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, edisi kedua cet. Ketujuh, 2002), kelalaian/kealpaan (*Culpa*) ialah kesalahan yang agak berat (kesalahan kasar/*grove schuld*), meskipun ukuran *grove schuld*/kesalahan kasar ini belum tegas seperti pada delik kesengajaan/*dolus* namun untuk Kelalaian/kealpaan (*Culpa*) harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang in concreto terjadi. Jadi tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya ;

Menimbang, bahwa *Culpa* dibedakan menjadikan *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* atau *lichtste schuld*, artinya adalah kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa late* atau *merkelijske schuld*, *grove schuld* artinya adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kealpaan berat. Tentang adanya *culpa levissima* para ahli menyatakan dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan, akan tetapi dapat di dalam hal pelanggaran dari buku III KUHPidana, sebaliknya ada pandangan bahwa *culpa levissima* oleh Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi culpa lata dipandang tersimpul didalam kejahatan karena kealpaan. Teranglah bahwa kealpaan untuk pengertian sehari-hari tidak sama dengan kealpaan menurut hukum pidana, yang harus mempunya arti lebih khusus yang relevan dengan hukum pidana. KUHPidana tidak memberikan arti dari pada kealpaan. Sebagaimana lazimnya, lalu para ahli memberikan doktrin tentang kealpaan. Antara lain oleh Vos (Bambang Poernomo 1992: 174) dinyatakan bahwa culpa mempunyai dua elemen yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat (voorzien-baarheid);
- b. Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (onvoorzichtigheid).

Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara bathin pelaku dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kasual antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang. Mengenai kurang/tidak mengadakan penghati-hati apa yang diperbuat itu, oleh Vos (Bambang Poenormo 1992: 175), diadakan perincian adanya dua hal yang diperlukan yaitu:

- a. Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya (tukang cat membersihkan pakaian kerja dengan bensin dekat dapur);
- b. Pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan (seseorang membuat mercon dengan sangat hati-hati, namun toh terjadi juga kebakaran).

Tidak mengadakan penghati-hati ini, yang menjadi pusat perhatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh pembuat, bahwa apa yang diperbuat dicocokkan dengan penginsyafan bathin pelaku terhadap aturan-aturan hukum. Tugas untuk menentukan syarat yang kedua dari *culpa* ini lebih ringan dibandingkan dengan pekerjaan untuk menentukan syarat pertama. Di dalam praktek syarat tidak mengadaka penghati-hati dalam pengertian sub.a atau sub.b tersebut di atas itulah mudah dilihat sebagai hubungan yang erat atau yang paling dekat dengan *culpa*, oleh karena itu bagi jaksa sudah selayaknya harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduhkan dan membuktikan tentang perbuatan tidak mengadakan penghati-hati dari terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukannya ketentuan ini tidaklah setiap kurang hati-hatian itu mencukupi, untuk itu diisyaratkan tentang adanya sedikit atau banyak kurang hati-hatian yang menyolok tentang adanya sikap kurang perhatian ataupun sikap acuh ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam menentukan unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ini adalah : “apakah benar terdakwa telah lalai yakni tidak melakukan tindakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum sehingga atas kelalaiannya itu menyebabkan terjadinya kecelakaan ?” ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa pada pokoknya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Singaraja-Seririt tepatnya di wilayah Tanjung Alam, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendara Suzuki pick up DK 9776 UY yang dikemudikan oleh terdakwa yang datang dari arah Timur menuju ke Barat dengan sepeda motor Honda Supra DK 6354 UQ yang dikendarai oleh korban Nyoman Rena yang datang dari arah berlawanan ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Surip hendak pulang menuju desa Banyupoh, ketika itu kendaraan terdakwa melaju beriringan dengan 3 kendaraan masing-masing paling depan mobil L 300 Pick Up, sepeda motor dan kendaraan terdakwa paling belakang, kemudian di daerah Tanjung Alam, sepeda motor yang ada didepan terlihat oleng, sehingga terdakwa membanting stir ke kanan untuk menghindarinya, lalu kendaraan terdakwa masuk ke jalur yang berlawanan dan menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan hingga akhirnya berhenti setelah menabrak sebuah deker yang ada disebelah kanan jalan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mengerem ataupun membunyikan klakson saat itu ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda motor yakni Nyoman Rena meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 042/131/XII/RSUD/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I A Purnama dokter RSUD Kabupaten Buleleng atasnama korban Nyoman Rena ;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya fakta bahwa kendaraan terdakwa melaju pada ruas jalan/jalur yang berlawanan arah karena menurut terdakwa menghindari kendaraan yang ada didepannya namun nyatanya terdakwa sama sekali tidak melakukan pengereman ataupun membunyikan klakson, hingga akhirnya kendaraan menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan, demikian pula ternyata benturan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban terjadi di jalur kanan arah terdakwa, maka terdakwa selaku pengemudi kendaraan bermotor telah dapat dikatakan lalai dalam tindakan penghati-hatian yakni kewajiban untuk konsentrasi dalam berkendara sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajardan penuh konsentrasi", dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah ada kelalaian dari terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

#### **Ad.4. Unsur dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa akibat kelalaian terdakwa sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, mengakibatkan Korban Nyoman Rena meninggal Dunia sebagaimana diterangkan pula dalam Visum Et Repertum Nomor : 042/131/XII/RSUD/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I A Purnama dokter RSUD Kabupaten Buleleng atasnama korban Nyoman Rena ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas dimana seluruh unsur Pasal yang didakwakan telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan terhadap terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian dan terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sehingga pada pokoknya keluarga korban meninggal dunia sudah memaafkan terdakwa maka tidak berlebihan untuk dikemukakan “restorative justice” (keadilan sosiologis) sebagai suatu proses melalui mana para pelaku kejahatan yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat yang sebagai balasannya mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan ke dalam masyarakat yang ditekankan ialah *pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban (cq. keluarga korban)* di dalam masyarakat, suatu keadilan sosiologis (*restorative justice*) tersebut berbeda dengan sistem keadilan kriminal, yang menurut Wright selalu mengharapkan penggunaan hukuman, yang mengakibatkan “criminogenic” (bersifat menciptakan kejahatan), yakni penggunaan hukuman itu sendiri sebagai tindakan pertama terhadap kejahatan, menghasilkan kejahatan (lihat dalam : Putusan Nomor 107 PK/Pid/2006 dalam perkara atasnama terpidana Adiguna Sutowo dengan Susunan Majelis DR. H. PARMAN SOEPARMAN,SH.MH.Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DJOKO SARWOKO, SH.MH. dan MOEGIHARJO, SH.sebagai Hakim-Hakim Anggota, hal.16-17, yang mendasarkan pula pada Yurisprudensi (putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 1978 No.46/Pid/UT/781/WAN) yang amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Page 15dari18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menyatakan perbuatan tertuduh di atas : Ny. ELLYA DADO " Terbukti dengan syah dan meyakinkan baik tuduhan primair, subsidair dan subsidair lagi akan tetapi perbuatan-perbuatan itu dengan penyelesaian secara damai diantara pihak-pihak, tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi;*

*" Melepaskan tertuduh oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;*

Sehingga Hakim berpendapat bahwa meskipun kaidah-kaidah hukum tidak sepenuhnya diikuti, namun dapat dijadikan pertimbangan yang lebih meringankan bagi terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan tersebut, serta dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 14a KUHP, Majelis Hakim berpendirian bahwa penjatuhan pidana bersyarat oleh Hakim telah cukup untuk menyadarkan terdakwa atas perbuatannya dan telah cukup pula sebagai pelajaran ataupun penjeraan bagi terdakwa sehingga terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik dan bertanggungjawab, dan dalam penjatuhan masa pidana bersyarat tersebut, ditetapkan pula syarat umum bahwa dalam kurun waktu tertentu yang ditentukan, terpidana tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dan apabila dalam kurun waktu masa bersyarat tersebut terpidana melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara ini harus dijalankan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Suzuki Pick Up DK 9776 UY.
- 1 (satu) lembar STNK DK 9776 UY An. MOH. ALI BILFAKIH.
- 1 (satu) lembar SIM A An. MOH. ALI BILFAKIH.

Dikembalikan kepada terdakwa MOH. ALI BILFAKIH ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DK 6354 UQ.
- 1 (satu) lembar STNK DK 6354 UQ an KETUT VIRGOWATI.
- 1 (satu) lembar SIM C An. NYOMAN RENA.

Dikembalikan kepada saksi KETUT WIDHIASIH atau kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, yaitu :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 a KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

- 1) Menyatakan Terdakwa MOH. ALI BILFAKIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia",
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3) Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah/putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis ;
- 4) Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Ran Suzuki Pick Up DK 9776 UY.
  - 1 (satu) lembar STNK DK 9776 UY An. MOH. ALI BILFAKIH.
  - 1 (satu) lembar SIM A An. MOH. ALI BILFAKIH.Dikembalikan kepada terdakwa MOH. ALI BILFAKIH ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DK 6354 UQ.
  - 1 (satu) lembar STNK DK 6354 UQ an KETUT VIRGOWATI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C An. NYOMAN RENA.

Dikembalikan kepada saksi KETUT WIDHIASIH atau kepada yang berhak.

- 5) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 oleh: **HARUNO PATRIADI, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FATARONY, SH.**, dan **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **I KETUT SURYAWAN, SH.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MADE ASTINI, SH.**, selaku Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **FATARONY, SH.**

**HARUNO PATRIADI, SH.,MH.**

2. **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**I KETUT SURYAWAN, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)